



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

Timika, 13 April 2021

Kepada,

Yth. Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Mimika

di-

Timika

SURAT EDARAN

Nomor: 019 / 202 /2021


TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DAN HONORER
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIYAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka perlu diatur Jam Kerja sebagai berikut :

- A. Penetapan Jam Kerja:
1. Hari Senin s/d Kamis Pukul. 09.00 Wit s/d Pukul 13.00 Wit
Waktu Istirahat Pukul. 11.30 Wit s/d 12.00 Wit
 2. Hari Jumat Pukul. 09.00 Wit s/d Pukul 13.00 Wit
Waktu Istirahat Pukul. 11.00 Wit s/d 12.30 Wit
 - 3 Surat Edaran ini mulai berlaku tanggal 13 April s/d 13 Mei 2021.
- B. Jam Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku bagi ASN dan Honorer yang melaksanakan tugas di kantor (*work from office*) maupun yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*);
- C. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah harus memastikan tidak terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik pada OPD masing-masing;

Demikian surat edaran ini dibuat dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

BUPATI MIMIKA,

ELYNUS MALENG, SE.,MH